

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Harimau Sumatera Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pp Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Hewan

Law Enforcement Against Crime Of Tiger Sumatera Trade By Law Number 5 Year 1990 On Conservation Of Natural Resources And Ecosystem Jo Pp No. 7 1999 On Preservation Of Plants And Animals

¹Hutary Mutiara Putri, ²Edi Setiadi

^{1,2}Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 40116
e-mail: ¹hutarymutiarap@yahoo.com

Abstract. Natural resources are bestowals from Allah SWT that we should cultivate wisely, because they are limited. Indonesia is well known as a state with abundant, diverse animals. However, it is also known as a state with a long list of wild animals in danger of extinction. The high demand of markets for diverse exotic, rare wild animals leads the hunting rate of wild animals to be uncontrollable. There are lots of criminal cases and exploitations against wild animals that are still unresolved. Currently, the crimes against wild animals such as exploitations of protected animals are still going on and in form of organized crimes with steadily developing modus. The regulation on the trade of protected animals in Indonesia has been provided for in Law Number 5 of 1990 on Conservation of Floral, Natural Resources and Their Ecosystem. The regulations are the basis for law enforcers in conducting their duties if handling wild animal trades. This research that the writer made in a form of mini-script was intended to find out the measures of protecting Sumatra Tigers against extinction, and to find out law enforcement processes in of Sumatra Tiger (*Panthera tigris sumatrae*) trade crimes. The research was descriptive-analytical in nature by describing and explaining the regulations of Sumatra Tiger (*Panthera tigris sumatrae*) as an animal protected in Indonesia. Moreover, the approach method of the research used a juridical-normative method by studying and investigating law enforcement on Sumatra Tiger (*Panthera tigris sumatrae*) trade crime as viewed from Law Number 5 of 1990 on Conservation of Floral, Natural Resources and Their Ecosystem. The result of research was that the protection of Sumatra Tiger as animal has not been optimal yet, evidenced by the many cases occurring in Indonesia. People have not realized yet that Sumatra Tiger is wild animal protected in Indonesia, not to be hunted or traded. Moreover, the law enforcement on both crime and exploitation of protected wild animals has not yet been successful in introducing a deterrent effect to the doers and that the applicable Law on wild animal protection should be reviewed so as to prevent such crimes.

Keyword : Illegal Logging.

Abstrak. Sumber daya alam merupakan karunia dari Allah SWT yang harus dikelola dengan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan penggunaannya. Indonesia dikenal sebagai Negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman satwanya, namun Indonesia juga dikenal sebagai Negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Tingginya permintaan pasar terhadap jenis-jenis satwa liar yang eksotis dan langka menyebabkan laju perburuan liar tidak bisa dikendalikan. Maraknya kasus kejahatan dan eksploitasi terhadap satwa liar yang masih tidak terselesaikan. Saat ini kejahatan satwa liar seperti eksploitasi terhadap satwa yang dilindungi masih berlangsung dan merupakan kejahatan yang terorganisir dengan modus yang terus berkembang. Pengaturan mengenai perdagangan terhadap satwa dilindungi di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Telah adanya larangan yang mengatur mengenai perdagangan satwa yang dilindungi menjadi dasar bagi penegak hukum terhadap pelaksanaan tugasnya dalam menangani kasus perdagangan liar. Penelitian yang penulis buat dalam bentuk skripsi ini untuk mengetahui upaya perlindungan terhadap Harimau Sumatera agar tidak punah, dan untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan dan menjelesakan mengenai ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) sebagai satwa yang dilindungi di Indonesia. Kemudian metode pendekatan pada skripsi ini menggunakan yuridis normatif dengan mengkaji dan meneliti penegakan hukum terhadap tindak pidana

perdagangan Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hasil dari penelitian yang penulis telaah yaitu upaya perlindungan terhadap Harimau Sumatera sebagai satwa belum maksimal, terbukti dengan banyaknya kasua yang terjadi di Indonesia. Masyarakat belum memahami bahwa Harimau Sumatera adalah satwa liar yang dilindungi di Indonesia tidak untuk diburu dan diperdagangkan. Kemudian penegakan hukum terhadap kejahatan dan eksploitasi satwa liar yang dilindungi belum berhasil memberikan efek jera bagi pelaku dan Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan satwa liar selama ini harus di telaah kembali agar tidak terjadi lagi kejahatan tersebut.

Kata Kunci: Perdagangan Satwa.

A. Pendahuluan

Sumber daya alam merupakan karunia dari Allah SWT yang harus dikelola dengan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan penggunaannya.¹ Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.²

Hutan Indonesia dikenal kaya akan berbagai jenis Flora dan Fauna. Semua itu ada karena letak Indonesia di daerah tropis terdiri dari ribuan pulau, mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi. Fauna Indonesia sangat beranekaragam dan tersebar di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia dari bagian barat, Pertengahan (Peralihan) sampai bagian timur, sesuai dengan habitat dan kondisi alamnya masing-masing. Berbagai jenis satwa hidup pada habitatnya, namun kian hari semakin terancam keberadaannya akibat "Kerusakan hutan" dan alih fungsi lahan. Satwa-satwa ini perlu dilindungi, apalagi satwa tersebut merupakan "Satwa Endemik" yang hanya terdapat di Indonesia.³

Satwa liar merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang populasinya di alam dapat menjadi habis atau punah apabila pemanfaatannya melebihi kemampuan satwa tersebut untuk berkembang biak secara alamiah. Kepunahan suatu jenis akan memutuskan rantai hubungan timbal balik antar komponen ekosistem tersebut. Dalam beberapa hal dampaknya akan dirasakan oleh manusia dalam jangka pendek, namun banyak diantaranya yang tidak diketahui atau belum sempat diketahui.⁴

Kepunahan harus dihindarkan, karena seluruh spesies didalam ekosistemnya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mempunyai peran yang sangat sentral. Satwa liar secara tidak langsung telah membantu kelestarian hidup manusia itu sendiri, dan seringkali manusia tidak sadar dengan hal ini, sehingga eksploitasi satwa terus saja berlangsung. Padahal kepunahan suatu spesies akan mengiring kepunahan spesies lainnya dan akhirnya akan mempercepat kepunahan manusia itu sendiri.⁵

Hasil pemantauan ProFauna Indonesia, sebuah organisasi perlindungan satwa liar terdepan di Indonesia, mencatat ada 303 ekor satwa dilindungi yang diperdagangkan sepanjang tahun 2012 yang terdiri dari 27 spesies. ProFauna Indonesia pada tahun 2012 menunjukkan perdagangan satwa langka antar pulau di Indonesia

¹ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, cetakan ke-2, Sinargrafika, Jakarta, 2008, hlm.95.

² Lihat Pasal 1 ayat 1, Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

³ [Http://www.irwantoshut.com/fauna_indonesia.html](http://www.irwantoshut.com/fauna_indonesia.html), diakses pada hari sabtu, tanggal 26 Maret 2016, pukul 22.20 WIB

⁴ Rosek Nursahid, "Mengapa Satwa Liar Punah?", *ProFauna Indonesia dengan bantuan WSPA*, Malang, 2007, hlm 21-24

⁵ *Ibid.*

masih bebas terjadi. Sebanyak 40% (empat puluh persen) satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang kurang. 60% (enam puluh persen) mamalia yang diperdagangkan merupakan jenis langka dan dilindungi undang-undang. Satwa-satwa ini ditangkap secara ilegal dari alam, dimana penangkapan ini juga melibatkan oknum-oknum militer.⁶

Menurut data PBB dan Interpol, perdagangan satwa liar di seluruh dunia mencapai USD 15-20 miliar. Di tingkat global, perdagangan satwa liar ini nilai dan tingkat bahayanya sejajar dengan perdagangan narkoba, perdagangan senjata api ilegal, dan perdagangan manusia. Sementara pada tahun 2015 saja Indonesia mengalami kerugian hingga 9 triliun rupiah akibat lemahnya penegakan hukum terhadap para pedagang satwa liar. Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno Hatta pada bulan Maret 2016 hingga Mei 2016 saja berhasil menggagalkan sedikitnya enam kali upaya penyelundupan satwa liar dari dan ke luar negeri dengan nilai total sekitar Rp 21 miliar.⁷

Tingginya keuntungan tersebut menyebabkan perburuan dan perdagangan ilegal satwa terus berlangsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia melakukan perburuan satwa liar pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman ataupun kebudayaan, maka perburuan satwa liar kini juga dilakukan sebagai hobi maupun kesenangan yang bersifat eksklusif (memelihara satwa liar yang dilindungi sebagai simbol status) dan untuk diperdagangkan dalam bentuk produk dari satwa liar yang dilindungi misalnya kulit harimau.⁸

Yang dimaksud dengan perdagangan satwa liar, merupakan perdagangan satwa yang dilindungi tanpa memperhatikan aturan yang telah ada. Sebagian masyarakat masih gemar memperjualbelikan satwa dilindungi secara liar baik memperjualbelikannya dalam keadaan hidup untuk dipelihara, maupun dalam bentuk hewan yang sudah diawetkan. Perdagangan satwa secara liar tersebut masih banyak dijumpai di pasar-pasar hewan. Bahkan perdagangan satwa dilindungi juga dilakukan oleh oknum tertentu untuk memanfaatkan organ tubuh satwa sebagai bahan obat tradisional.⁹ Maraknya perdagangan satwa liar disebabkan oleh faktor lemahnya penegakan hukum tentang konservasi sumber daya alam hayati dan juga masih lemahnya kesadaran masyarakat akan satwa.¹⁰

Upaya memberikan perlindungan yang dibutuhkan satwa di Indonesia sebenarnya sudah banyak memiliki payung hukum. Selain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999, tentang “Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar” sebelumnya juga ada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia pun sebenarnya telah mencantumkan larangan menganiaya dan menyiksa hewan yaitu, pada Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, sudah dituangkan

⁶<http://www.profauna.net/id/perdagangan-satwa-liar/2012/catatan-profauna-indonesia-tahun-2012-perdagangan-satwa-langka-semakin-marak#.VIZ3WJF94dU>, diakses pada hari Sabtu 28 Mei 2016, pukul 20.25 WIB.

⁷<http://www.profauna.net/id/content/nilai-perdagangan-satwa-liar-triliunan-rupiah-profauna-desak-penegakan-hukum-yang-lebih#.VIZ695F94dU>, diakses pada hari Sabtu 28 Mei 2016, pukul 20.30 WIB

⁸ Tonny Soehartono dan Ani Mardiasuti, “Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia”, Japan International Cooperation Agency (JICA), Jakarta, 2003, hlm. 5.

⁹ Pro Fauna, *Islam Peduli Terhadap Satwa*, Pro Fauna, Malang, 2010, hlm. 1.

¹⁰*Ibid*, hlm. 2.

dengan jelas mengenai larangan memelihara dan memperjual belikan satwa-satwa langka tersebut tanpa izin. Bahkan bagi pelaku kejahatan terhadap satwa langka yang dilindungi undang-undang ini, sudah ditetapkan hukuman baik penjara maupun dendanya.¹¹

Salah satu contoh satwa yang mulai langka dan harus dilindungi di Indonesia dari perdagangan liar adalah perdagangan Harimau Sumatera. Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) merupakan satu dari enam sub-spesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini dan termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah (*critically endangered*). Berdasarkan data tahun 2015, jumlah populasi harimau Sumatera di alam bebas kurang dari 400 ekor saja.¹² Sebagai predator utama dalam rantai makanan, harimau mempertahankan populasi mangsa liar yang ada di bawah pengendaliannya, sehingga keseimbangan antara mangsa dan vegetasi yang mereka makan dapat terjaga.

Harimau Sumatera menghadapi dua jenis ancaman untuk bertahan hidup: mereka kehilangan habitat karena tingginya laju deforestasi dan terancam oleh perdagangan illegal dimana bagian-bagian tubuhnya diperjualbelikan dengan harga tinggi di pasar gelap untuk obat-obatan tradisional, perhiasan, jimat dan dekorasi. Harimau Sumatera hanya dapat ditemukan di pulau Sumatera, Indonesia.¹³

Terhitung dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, kasus perdagangan satwa liar di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2009 terdapat 23 kasus, pada tahun 2010 sampai tahun 2013 tersdapat 42, pada tahun 2014 terdapat 78 kasus, dan pada tahun 2015 terdapat 67 kasus.¹⁴ Meskipun jumlahnya menurun jika dibandingkan dengan catatan tahun 2014 (78 kasus) tapi jika ditilik dari volume kasusnya, maka akan terlihat bahwa pada tahun 2015 terdapat lebih banyak kasus bervolume tinggi, yaitu melibatkan jumlah satwa liar atau produknya dalam jumlah dan nilai besar.¹⁵

Beberapa contoh kasusnya adalah perdagangan kulit harimau sumatera di kota payakumbuh, Sumatera Barat, perdagangan kulit dan tulang harimau di Palembang, dan masih banyak lagi kasus yang memperdagangkan harimau sumatera, dan jenis satwa liar lainnya.

Perdagangan satwa dilindungi merupakan tindak pidana kejahatan, yang telah melanggar ketentuan yang ada pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam bab V Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah dijelaskan mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, perdagangan satwa

¹¹Chairul shaleh, Imelda Hilaludin, Fatni Hanif, *Penegakan Hukum Perdagangan Illegal Hidupan Liar*, Kerjasama dengan WWF Indonesia, Indonesia Center for Enviroment Law (ICEL), TRAFFIC Southeast Asia, BKSDA Provinsi Kalimantan Barat, hlm. 12.

¹²http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/02/150205_harimau_sumatera_lingkungan, diakses pada hari Sabtu 28 Mei 2016, pukul 21.05 WIB

¹³http://www.wwf.or.id/program/spesies/harimau_sumatera/, diakses pada hari Jumat, 25 Maret 2016, pukul 20.15 WIB

¹⁴<http://www.mongabay.co.id/2015/12/30/catatan-2015-perburuan-dan-perdagangan-satwa-dilindungi-akankah-terhenti/>, diakses pada hari Sabrtu, 28 Mei 2016, pukul 20.15 WIB

¹⁵<http://www.profauna.net/id/content/tahun-2015-ada-5000-kasus-perdagangan-satwa-liar-dan-370-kasu-s-perburuan-satwa-liar#.V1aEvZF94dW>, diakses pada hari Sabrtu, 28 Mei 2016, pukul 20.48 WIB

dilindungi merupakan perbuatan yang dilarang, telah disebutkan dalam pasal 21 ayat 2 bahwa : Setiap orang dilarang untuk : a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.¹⁶

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sudah secara tegas diterangkan mengenai sanksi pidana bagi para pelaku perdagangan satwa yang dilindungi. Tertera dalam pasal 40 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, apabila dengan sengaja dilakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dan ayat 2, yaitu melakukan kegiatan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi, serta 33 ayat 3 yaitu, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta).¹⁷

Perilaku manusia ini yang dapat mengancam kepunahan dari satwa langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di habitat asalnya. Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Pencegahan ini bertujuan agar satwa-satwa langka yang hampir punah, hanya menjadi cerita bagi anak cucu kita nantinya karena keserakahan manusia dalam mengambil keuntungan dari yang diperolehnya. Kepunahan satwa langka ini bisa tidak terjadi apabila kita semua menjaga kelestarian alam, yang mana terdapat populasi satwa serta ekosistem yang berada didalamnya, serta mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia sendiri. Satwa langka yang mengalami kepunahan sebaiknya tidak boleh dimiliki, ditangkap, diburu serta diperjualbelikan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan yang disebabkan oleh manusia atau alam disekitarnya.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis yaitu Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum pidana yang berkaitan dengan masalah penegak hukum terhadap pelaku kejahatan dan eksploitasi terhadap satwa khususnya Harimau Sumatera, serta kegunaan secara praktis yaitu Dijadikan sebagai masukan dan pedoman yang bermanfaat bagi para aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam menanggulangi kejahatan yang mengeksploitasi Harimau Sumatera sebagai satwa liar yang dilindungi

¹⁶Lihat Pasal 21, Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

¹⁷Muhammad Taufik Makaro, *aspek-aspek hukum lingkungan*, indeks, Jakarta, 2011, Hlm. 35.

di Indonesia, Memberikan informasi kepada pendidikan ilmu hukum tentang aspek-aspek hukum yang terdapat dalam perlindungan terhadap kelestarian hayati dan ekosistem dari kepunahan, dan Memberikan sumbangan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari dampak yang ditimbulkan dari perdagangan satwa.

B. Landasan Teori

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya menyebutkan :¹⁸ “satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/ atau di udara. Disebutkan juga satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan/ atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.”

Pengertian yang sama mengenai satwa juga diungkapkan dalam Kamus Besar Indonesia, yang menyatakan satwa merupakan sinonim dari hewan atau binatang.¹⁹ Penggolongan jenis satwa terdapat dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 yang menyebutkan :²⁰ “Satwa terbagi dua jenis, yaitu satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Sedangkan jenis satwa yang dilindungi digolongkan dalam satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang.”

Satwa yang dilindungi dapat dikatakan sebagai satwa langka, yaitu binatang yang tinggal sedikit jumlahnya dan perlu dilindungi.²¹ Pengertian lain satwa langka adalah binatang langka yang keberadaannya hampir punah atau satwa yang keberadaannya sulit dijumpai.²²

Indonesia dikenal sebagai Negara “mega *biodiversity*” yaitu Negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Kekayaan ini dimungkinkan karena letak kepulauan Indonesia yang berada diantara dua wilayah biogeografis utama dunia yaitu Benua Asia dan Australia. Diperkirakan sebanyak 30.000 jenis satwa atau sekitar 17% (tujuh belas persen) satwa di dunia ada di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% (satu koma tiga persen) dari luas daratan dunia. Daftar kekayaan jenis satwa Indonesia adalah yang pertama di dunia dalam kekayaan mamalia sekitar 515 jenis, dimana sekitar 36% (tiga puluh enam persen) merupakan satwa yang hanya dapat ditemukan di Indonesia atau sering dikenal dengan istilah endemik. Dari golongan primata terdapat 36 jenis, sekitar 18% (delapan belas persen) diantaranya adalah endemik Indonesia. Merupakan tingkat yang keempat di dunia dalam jumlah burung, yaitu sekitar 1533 jenis. Dari keluarga burung nuri dan kakak tua berjumlah 78 jenis, 44% (empat puluh empat persen) diantaranya endemik Indonesia. Merupakan peringkat ketiga di dunia dalam jumlah reptil, yaitu sekitar 600 jenis atau 16% (enam belas persen) dari reptil yang ada didunia. Termasuk juga sekitar 45% (empat puluh lima persen) jenis ikan didunia dan 15% jenis serangga didunia, ada di Indonesia.²³

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum,

¹⁸Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 1003

²⁰*Ibid*, pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)

²¹Tim Prima Pena, “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*”, Gita Media Press, Jakarta, 2007

²²*Ibid*

²³Rosek Nursahid, “*Mengapa Satwa Liar Punah?*”, ProFauna Indonesia dengan bantuan dana WSPA, Malang, 2007, hlm. 1.

baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁴

Munculnya tindak pidana eksploitasi satwa liar yang dilindungi dengan berbagai bentuk jenisnya, kuantitas maupun kualitas, adalah merupakan sikap yang tidak menghargai bumi dan lingkungan yang merupakan hasil ciptaan Tuhan dan bahkan pelaku tindak pidana eksploitasi satwa cenderung untuk memanfaatkan satwa liar yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang perlindungan satwa, hanya semata-mata untuk keuntungan pribadi. Eksploitasi satwa merupakan kejahatan. Kejahatan menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan suatu perbuatan jahat yang melanggar hukum, serta perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.²⁵

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana eksploitasi satwa yang berlebihan antara lain :

1. Semakin meluasnya eksploitasi dan perdagangan satwa tanpa adanya tindakan, menimbulkan sikap bahwa perbuatan tersebut sudah merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar undang-undang.
2. Ringannya hukuman yang dijatuhkan dalam kasus-kasus eksploitasi dan perdagangan satwa merupakan satu penyebab tingginya tindak eksploitasi dan perdagangan satwa liar yang dilindungi di Indonesia.

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana itu adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh Negara kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.²⁶

Pidana mempunyai tujuan sebagai sanksi untuk mempertahankan ketertiban hukum, dan sebagai lembaga hukum yang memperhatikan kesejahteraan umum. Cara bekerja tujuan pidana itu, yang pertama sebanyak mungkin menuntut kesalahan (*repressive*) bagi siapa yang bersalah melanggar norma hukum, yang dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, dan yang kedua untuk mencegah dimana perlu dan dimana mungkin atas perbuatan melanggar hukum yang akan datang disebut *preventive*.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Harimau Sumatera hanya dapat ditemukan di Pulau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan satu dari enam sub-spesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini dan termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah (*critically endangered*) dalam daftar merah spesies terancam yang dirilis Lembaga Konservasi Dunia IUCN. Populasi liar diperkirakan antara 400-500 ekor, terutama hidup di Taman-taman nasional di Sumatra. Uji genetik mutakhir telah mengungkapkan tanda-tanda genetik yang unik, yang menandakan bahwa subspecies ini mungkin berkembang menjadi spesies terpisah, bila berhasil lestari.

Habitat Harimau Sumatera hanya ditemukan di pulau Sumatera. Harimau ini mampu hidup di manapun, dari hutan dataran rendah sampai hutan pegunungan, dan tinggal di banyak tempat yang tak terlindungi. Hanya sekitar 400 ekor tinggal di cagar

²⁴ Anonimous, *loc.cit.*

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, Hlm 450

²⁶ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, CV. Armico, Bandung, 1990, Hlm. 28

alam dan taman nasional, dan sisanya tersebar di daerah-daerah lain yang ditebang untuk pertanian, juga terdapat lebih kurang 250 ekor lagi yang dipelihara di kebun binatang di seluruh dunia. Harimau Sumatera mengalami ancaman kehilangan habitat karena daerah sebarannya seperti blok-blok hutan dataran rendah, lahan gambut dan hutan hujan pegunungan terancam pembukaan hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan komersial, juga perambahan oleh aktivitas pembalakan dan pembangunan jalan.

Kasus Perdagangan Harimau Sumatera per tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 yang terjadi di Indonesia., kasus perdagangan satwa liar di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2009 terdapat 23 kasus, pada tahun 2010 sampai tahun 2013 terdapat 42, pada tahun 2014 terdapat 78 kasus, dan pada tahun 2015 terdapat 67 kasus.²⁷ Meskipun jumlahnya menurun jika dibandingkan dengan catatan tahun 2014 (78 kasus) tapi jika ditilik dari volume kasusnya, maka akan terlihat bahwa pada tahun 2015 terdapat lebih banyak kasus bervolume tinggi, yaitu melibatkan jumlah satwa liar atau produknya dalam jumlah dan nilai besar.²⁸

Tingginya urgensi perdagangan Harimau Sumatera ini, harus diatasi dengan peran Pemerintah dalam menegakkan Hukum untuk para pelaku perburuan dan perdagangan ilegal serta dalam upaya perlindungannya, agar meminimalisir terjadinya perburuan dan perdagangan ilegal kembali dan Masyarakat harus membantu dengan kesadarannya akan pentingnya memelihara dan melindungi lingkungan dan makhluk yang hidup didalamnya.

Upaya perlindungan Harimau Sumatera semakin terus dilakukan, agar tidak ada lagi kejahatan serupa yang terjadi. Adapun lembaga-lembaga yang menangani upaya perlindungan terhadap Harimau Sumatera yaitu, Yayasan PKHS (Penyelamatan dan Konservasi Harimau Sumatera), PROFAUNA (*Protection of Forest and Fauna*), WWF INDONESIA.

Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan satwa liar yang dilindungi belum sesuai dengan pasal-pasal yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Penegakan hukum terhadap kejahatan dan eksploitasi satwa liar masih rendah dan proses penyidikan, penuntutan, serta vonnis di sidang pengadilan belum berhasil menimbulkan efek jera. Terlihat jelas bahwa walaupun telah ada perangkat peraturan yang mengatur baik secara nasional dan internasional, namun kejahatan dan eksploitasi terhadap satwa liar yang dilindungi masih banyak terjadi. Sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 ternyata belum mampu membalas kejahatan pelaku serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan satwa dan masyarakat lainnya untuk tidak mengulangi kejahatan tersebut. Meski telah terbukti bersalah, namun vonnis yang dijatuhkan kepada pelaku masih jauh dari ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990. Dalam hal ini tujuan represif belum dapat tercapai, maka akan sulit mengharapkan tercapainya tujuan preventif. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yang diharapkan dalam sanksi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 belum terlaksana secara efektif.

D. Kesimpulan

²⁷<http://www.mongabay.co.id/2015/12/30/catatan-2015-perburuan-dan-perdagangan-satwa-dilindungi-akankah-terhenti/>, diakses pada hari Sabtu, 28 Mei 2016, pukul 20.15 WIB

²⁸<http://www.profauna.net/id/content/tahun-2015-ada-5000-kasus-perdagangan-satwa-liar-dan-370-kasu-perburuan-satwa-liar#.V1aEvZF94dW>, diakses pada hari Sabtu, 28 Mei 2016, pukul 20.48 WIB

Upaya Perlindungan terhadap Harimau Sumatera terus digalakan. Hal ini dilakukan karena Harimau Sumatera yang terancam punah. Mengingat populasinya saat ini kurang dari 400 ekor saja. Untuk mendukung upaya mengurangi perdagangan ilegal harimau sumatera. Selama beberapa tahun terakhir WWF telah melakukan berbagai kegiatan antara lain penelitian, program pemantuan perdagangan harimau sumatera. Konservasi Harimau Sumatera merupakan Proyek bagian dari program atau initiative lebih besar yang dikenal sebagai Program Wilayah Konservasi Tesso Nilo (Tesso Nilo Conservation Landscape Program).

Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan satwa liar yang dilindungi di Indonesia sebenarnya belum sesuai dengan pasal-pasal yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penegakan hukum terhadap kejahatan dan eksploitasi satwa liar yang dilindungi belum berhasil memberikan efek jera bagi pelaku dan Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan satwa liar selama ini harus di telaah kembali agar tidak terjadi lagi kejahatan tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

Supriadi, Hukum Lingkungan Indonesia, cetakan ke-2, Sinargrafika, Jakarta, 2008, hlm.95.

Rosek Nursahid, “Mengapa Satwa Liar Punah?”, ProFauna Indonesia dengan bantuan WSPA, Malang, 2007, hlm 21-24

Tonny Soehartono dan Ani Mardiasuti, “Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia”, Japan Internasional Cooperation Agency (JICA), Jakarta, 2003, hlm. 5.

Pro Fauna, Islam Peduli Terhadap Satwa, Pro Fauna, Malang, 2010, hlm. 1.

Chairul shaleh, Imelda Hilaludin, Fatni Hanif, Penegeakan Hukum Perdagangan Illegal Hidupan Liar, Kerjasama dengan WWF Indonesia, Indonesia Center for Enviroment Law (ICEL), TRAFFIC Southeast Asia, BKSDA Provinsi Kalimantan Barat, hlm. 12.

Muhammad Taufik Makaro, aspek-aspek hukum lingkungan, indeks, Jakarta, 2011, Hlm. 35.

Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 1003

Tim Prima Pena, “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia”, Gita Media Press, Jakarta, 2007

Rosek Nursahid, “ Mengapa Satwa Liar Punah?”, ProFauna Indonesia dengan bantuan dana WSPA, Malang, 2007, hlm. 1.

Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana I , CV. Armico, Bandung, 1990, Hlm. 28

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Internet

http://www.irwantoshut.com/fauna_indonesia.html, diakses pada hari sabtu, tanggal 26 Maret 2016, pukul 22.20 WIB

<http://www.profauna.net/id/perdagangan-satwa-liar/2012/catatan-profauna-indonesia-tahun-2012-perdagangan-satwa-langka-semakin-marak#.V1Z3WJF94dU>, diakses pada hari Sabtu 28 Mei 2016, pukul 20.25 WIB.

http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/02/150205_harimau_sumatera_lingkungan ,diakses padahari Sabtu 28 Mei 2016, pukul 21.05 WIB

[Http://www.wwf.or.id/program/spesies/harimau_sumatera/](http://www.wwf.or.id/program/spesies/harimau_sumatera/), diakses pada hari Jumat, 25 Maret 2016, pukul 20.15 WIB

<http://www.mongabay.co.id/2015/12/30/catatan-2015-perburuan-dan-perdagangan-satwa-dilindungi-akankah-terhenti/>, diakses pada hari Sabtu, 28 Mei 2016, pukul 20.15 WIB

<http://www.profauna.net/id/content/tahun-2015-ada-5000-kasus-perdagangan-satwa-liar-dan-370-kasus-perburuan-satwa-liar#.V1aEvZF94dW>, diakses pada hari Sabtu, 28 Mei 2016, pukul 20.48 WIB

<http://www.mongabay.co.id/2015/12/30/catatan-2015-perburuan-dan-perdagangan-satwa-dilindungi-akankah-terhenti/>, diakses pada hari Sabtu, 28 Mei 2016, pukul 20.15 WIB

<http://www.profauna.net/id/content/tahun-2015-ada-5000-kasus-perdagangan-satwa-liar-dan-370-kasus-perburuan-satwa-liar#.V1aEvZF94dW>, diakses pada hari Sabtu, 28 Mei 2016, pukul 20.48 WIB